



PUTUSAN
Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiyanto, S.E.
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /6 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Wijaya Cluster Krisan B 68 Nomor 23, RT 003, RW 010, Kel. Cipete, Kec. Pinang, Kota Tangerang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Wiyanto, S.E. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIYANTO, S.E** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP tentang penggelapan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIYANTO, S.E**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor : 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023
 - Asli Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor : 00711/CR/PSSM/03/2023 tanggal 30 Maret 2023
 - Asli Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor : 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023
 - Asli surat jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. Edi (Palembang) dengan kendaraan BG 8480 UJ
 - Asli surat jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. Edi (Palembang) dengan kendaraan BG 8623 LU

TETAP TERLAMPIR UNTUK BERKAS PERKARA

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa WIYANTO, S.E, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat Gudang PT. Sunta Surya Makmur di Jalan Marsekal Surya Dharma, Aeropolis Technopark unit WH.CS Nomor 50 Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WIYANTO, S.E selaku Kepala Cabang PT. Sunta Surya Makmur berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/SSM/IX/2022 tanggal 26 September 2022, tentang Pengangkatan Kepala Cabang Jakarta PT. Sunta Surya Makmur dan Terdakwa bekerja di PT. Sunta Surya Makmur sejak bulan November 2019 sebagai National Sales Manager dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai National Sales Manager adalah mencari distributor untuk dijadikan mitra distributor untuk mendistribusikan susu kental manis di daerah setempat, Terdakwa menangani 18 (delapan belas) distributor di Indonesia yaitu Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Timur Leste, Makassar, Bau-Bau, Toli-Toli, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Manokwari, Sorong, dan Papua Barat.
- pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa menerima pemesanan barang dari Saksi EDI SUBOWO (EDI PALEMBANG) melalui WhatsApp telepon, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SLAMET RIYANTO selaku Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang sebanyak 1.555 karton berupa : 955 (Sembilan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



ratus sembilan puluh lima) karton Oishiyori Cincau, 300 (Tiga ratus) carton Oishiyori Birdnest (walet), 170 (Seratus tujuh puluh) karton CC (Creme Castle) 500 gr Original, 30 (Tiga puluh) karton Milk Barn 500 gr Original, 100 (Seratus) karton CC (Creme Castle) 1kg Original milik PT. Sunta Surya Makmur, untuk dibuatkan Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Saksi EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO).

➤ kemudian barang-barang milik PT. Sunta Surya Makmur tersebut diambil dan diangkut oleh 2 (dua) unit Truk dengan Nopol BG 8623 LU dan Nopol BG 8480 UJ, barang-barang tersebut diambil dari Gudang PT. Sunta Surya Makmur di Jalan Marsekal Surya Darma, Aeropolis Technopark unit WH.CS Nomor 50 Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Provinsi Banten, atas perintah Terdakwa kepada Saksi SLAMET RIYANTO selaku Kepala Gudang dan diawasi oleh Saksi HERU PANGGIH WIBOWO selaku Supervisor.

➤ Bahwa SOP pengeluaran barang dari gudang PT. Sunta Surya Makmur adalah sebagai berikut:

- Adanya Purchase Order (PO) dari Customer via WA/Telepon/Catatan dari Sales;
- Staff administrasi cek AR (piutang) dan buat Invoice 2 (dua) rangkap dari Purchase Order (PO);
- Kepala Gudang atas dasar Invoice dari Staff administrasi, kemudian melakukan loading barang ke mobil pengiriman;
- Driver mengirimkan produk ke customer dengan membawa invoice asli untuk di tanda tangan oleh customer sebagai bukti terima produk;
- Invoice asli dibawa driver kembali ke Staff administrasi (jika hutang) dan copy Invoice diberikan ke customer. Invoice asli diberikan ke customer jika pembelian cash dan copy invoice dibawa ke Staff administrasi;
- Invoice diberikan ke Sales oleh Staff administrasi untuk ditagihkan ke customer, dimana pembayaran wajib di transfer ke rekening PT. Sunta Surya Makmur. Jika cash dibawa oleh sales ke Staff administrasi untuk ditransfer ke rekening perusahaan

➤ Bahwa terhadap pengiriman barang tersebut berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBUWO) pemesanan nya tidak melalui PO

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



(Purchase Order), namun melalui WhatsApp Telepon, yang sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan pengiriman barang tanpa melalui PO (Purchase Order) dan yang tidak teregister sebagai distributor dari PT. Sunta Surya Makmur.

➤ Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Terdakwa memerintahkan Saksi INTAMY PARAMETTA HALIM selaku Staff Administrasi Cabang untuk membuat 3 (tiga) Invoice FIKTIF berdasarkan Surat Jalan tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Saksi SLAMET RIYANTO dengan toko yang berbeda-beda atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Saksi INTAMY PARAMETTA HALIM membuat 3 (tiga) Invoice yaitu :

1. Invoice Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Kepada TOKO SINAR BOGA Jl. Penjaringan Jakarta Utara, senilai Rp. 69.455.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian barang:
 - 1) Creme Castle 500gr Original, jumlah 100 carton;
 - 2) Milk Barn Ori 500gr, jumlah 30 carton ;
 - 3) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 5 carton;
 - 4) Oishiyori Birdnest, jumlah 50 carton.
2. Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Kepada TOKO AROMA-JAKARTA, Jl. Cipinang Lontar I No. 53 RT.009 RW.008, senilai Rp. 87.650.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian barang:
 - 1) Creme Castle 500gr Original, jumlah 70 carton;
 - 2) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 500 carton;
 - 3) Oishiyori Birdnest, jumlah 150 carton.
3. Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Kepada TOKO SINAR PUTRI Jl. STM Walang Jaya No. 2 RT.002 RW.002 Tugu Sel., Kec. Koja, Jakarta Utara, senilai Rp. 94.550.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), de rincian barang:
 - 1) Creme Castle 1000gr Original, jumlah 100 carton;
 - 2) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 450 carton;
 - 3) Oishiyori Birdnest, jumlah 100 carton.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal ke 3 (tiga) toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan sesuai dengan 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023.

- Bahwa di Wilayah Kecamatan Penjaringan tidak terdapat alamat yang bernama Jl. Penjaringan Raya tidak terdapat Toko SINAR BOGA, dan terhadap Invoice Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023 tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- Bahwa terhadap TOKO AROMA – JAKARTA yang beralamat di Jl. Cipinang Lontar I No. 53 RT.009 RW.008, Cipinang, Jakarta Timur, bukan merupakan Toko Aroma Jakarta sebagaimana yang tertuang didalam Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, namun merupakan Toko Bangunan (UD. Baroqah Jual Beli Pasir).
- Berdasarkan keterangan Saksi EMA KURNIASIH Selaku pemilik Toko Sinar Putri, Toko Sinar Putri pernah memesan beberapa barang ke PT. Sunta Surya Makmur namun bukan melalui Sales atas nama Wiyanto (Terdakwa), namun melalui Sales atas nama Sdr. Sugeng dan Toko Sinar Putri tidak pernah memesan barang sebagaimana Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan tidak pernah tandatangan (sebagai penerima barang) didalam Invoice tersebut.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 berhubungan dan sesuai isi barangnya dengan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO).
- Bahwa yang bertandatangan didalam 3 (tiga) lembar Invoice tersebut adalah Saksi INTAMY PARAMITA HALIM (selaku Staff Administrasi) dan Saksi SLAMET RIYANTO (selaku kepala gudang), Helper, Supir, dan yang menerima, dan didalam Invoice tersebut tidak sesuai dengan pihak yang seharusnya tanda tangan dalam Invoice.
- Berdasarkan 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO) tidak ada uang yang masuk ke PT. Sunta Surya Makmur,

- Berdasarkan laporan keuangan kerugian yang dialami oleh PT. Sunta Surya Makmur adalah sebesar Rp. 251.655.000,- (Dua ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa WIYANTO, S.E, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat Gudang PT. Sunta Surya Makmur di Jalan Marsekal Surya Dharma, Aeropolis Technopark unit WH.CS Nomor 50 Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WIYANTO, S.E selaku Kepala Cabang PT. Sunta Surya Makmur berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/SSM/IX/2022 tanggal 26 September 2022, tentang Pengangkatan Kepala Cabang Jakarta PT. Sunta Surya Makmur dan Terdakwa bekerja di PT. Sunta Surya Makmur sejak bulan November 2019 sebagai National Sales Manager dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai National Sales Manager adalah mencari distributor untuk dijadikan mitra distributor untuk mendistribusikan susu kental manis di daerah setempat, Terdakwa menangani 18 (delapan belas) distributor di Indonesia yaitu Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Timur Leste, Makassar, Bau-

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bau, Toli-Toli, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Manokwari, Sorong, dan Papua Barat.

➤ pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa menerima pemesanan barang dari Saksi EDI SUBOWO (EDI PALEMBANG) melalui WhatsApp telepon, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SLAMET RIYANTO selaku Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang sebanyak 1.555 karton berupa : 955 (Sembilan ratus sembilan puluh lima) karton Oishiyori Cincau, 300 (Tiga ratus) carton Oishiyori Birdnest (walet), 170 (Seratus tujuh puluh) karton CC (Creme Castle) 500 gr Original, 30 (Tiga puluh) karton Milk Barn 500 gr Original, 100 (Seratus) karton CC (Creme Castle) 1kg Original milik PT. Sunta Surya Makmur, untuk dibuatkan Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Saksi EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO).

➤ kemudian barang-barang milik PT. Sunta Surya Makmur tersebut diambil dan diangkut oleh 2 (dua) unit Truk dengan Nopol BG 8623 LU dan Nopol BG 8480 UJ, barang-barang tersebut diambil dari Gudang PT. Sunta Surya Makmur di Jalan Marsekal Surya Darma, Aeropolis Technopark unit WH.CS Nomor 50 Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Provinsi Banten, atas perintah Terdakwa kepada Saksi SLAMET RIYANTO selaku Kepala Gudang dan diawasi oleh Saksi HERU PANGGIH WIBOWO selaku Supervisor.

➤ Bahwa SOP pengeluaran barang dari gudang PT. Sunta Surya Makmur adalah sebagai berikut:

- Adanya Purchase Order (PO) dari Customer via WA/Telepon/Catatan dari Sales;
- Staff administrasi cek AR (piutang) dan buat Invoice 2 (dua) rangkap dari Purchase Order (PO);
- Kepala Gudang atas dasar Invoice dari Staff administrasi, kemudian melakukan loading barang ke mobil pengiriman;
- Driver mengirimkan produk ke customer dengan membawa invoice asli untuk di tanda tangan oleh customer sebagai bukti terima produk;
- Invoice asli dibawa driver kembali ke Staff administrasi (jika hutang) dan copy Invoice diberikan ke customer. Invoice asli diberikan ke customer jika pembelian cash dan copy invoice dibawa ke Staff administrasi;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice diberikan ke Sales oleh Staff administrasi untuk ditagihkan ke customer, dimana pembayaran wajib di transfer ke rekening PT. Sunta Surya Makmur. Jika cash dibawa oleh sales ke Staff administrasi untuk ditransfer ke rekening perusahaan

➤ Bahwa terhadap pengiriman barang tersebut berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBUWO) pemesanan nya tidak melalui PO (Purchase Order), namun melalui WhatsApp Telepon, yang sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan pengiriman barang tanpa melalui PO (Purchase Order) dan yang tidak teregister sebagai distributor dari PT. Sunta Surya Makmur.

➤ Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Terdakwa memerintahkan Saksi INTAMY PARAMETTA HALIM selaku Staff Administrasi Cabang untuk membuat 3 (tiga) Invoice FIKTIF berdasarkan Surat Jalan tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Saksi SLAMET RIYANTO dengan toko yang berbeda-beda atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Saksi INTAMY PARAMETTA HALIM membuat 3 (tiga) Invoice yaitu :

1. Invoice Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Kepada TOKO SINAR BOGA Jl. Penjaringan Jakarta Utara, senilai Rp. 69.455.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian barang:

- 1) Creme Castle 500gr Original, jumlah 100 carton;
- 2) Milk Barn Ori 500gr, jumlah 30 carton ;
- 3) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 5 carton;
- 4) Oishiyori Birdnest, jumlah 50 carton.

2. Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Kepada TOKO AROMA-JAKARTA, Jl. Cipinang Lontar I No. 53 RT.009 RW.008, senilai Rp. 87.650.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian barang:

- 1) Creme Castle 500gr Original, jumlah 70 carton;
- 2) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 500 carton;
- 3) Oishiyori Birdnest, jumlah 150 carton.

3. Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Kepada TOKO SINAR PUTRI Jl. STM Walang Jaya No. 2 RT.002 RW.002

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu Sel., Kec. Koja, Jakarta Utara, senilai Rp. 94.550.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), de rincian barang:

- 1) Creme Castle 1000gr Original, jumlah 100 carton;
- 2) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 450 carton;
- 3) Oishiyori Birdnest, jumlah 100 carton.

Padahal ke 3 (tiga) toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan sesuai dengan 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023.

- Bahwa di Wilayah Kecamatan Penjaringan tidak terdapat alamat yang bernama Jl. Penjaringan Raya tidak terdapat Toko SINAR BOGA, dan terhadap Invoice Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023 tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- Bahwa terhadap TOKO AROMA – JAKARTA yang beralamat di Jl. Cipinang Lontar I No. 53 RT.009 RW.008, Cipinang, Jakarta Timur, bukan merupakan Toko Aroma Jakarta sebagaimana yang tertuang didalam Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, namun merupakan Toko Bangunan (UD. Baroqah Jual Beli Pasir).
- Berdasarkan keterangan Saksi EMA KURNIASIH selaku pemilik Toko Sinar Putri, Toko Sinar Putri pernah memesan beberapa barang ke PT. Sunta Surya Makmur namun bukan melalui Sales atas nama Wiyanto (Terdakwa), namun melalui Sales atas nama Sdr. Sugeng dan Toko Sinar Putri tidak pernah memesan barang sebagaimana Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan tidak pernah tandatangan (sebagai penerima barang) didalam Invoice tersebut.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 berhubungan dan sesuai isi barangnya dengan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO).
- Bahwa yang bertandatangan didalam 3 (tiga) lembar Invoice tersebut adalah Saksi INTAMY PARAMITA HALIM (selaku Staff Administrasi) dan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SLAMET RIYANTO (selaku kepala gudang), Helper, Supir, dan yang menerima, dan didalam Invoice tersebut tidak sesuai dengan pihak yang seharusnya tanda tangan dalam Invoice.

➤ Berdasarkan 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO) tidak ada uang yang masuk ke PT. Sunta Surya Makmur,

➤ Berdasarkan laporan keuangan kerugian yang dialami oleh PT. Sunta Surya Makmur adalah sebesar Rp. 251.655.000,- (Dua ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa WIYANTO, S.E, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat Gudang PT. Sunta Surya Makmur di Jalan Marsekal Surya Darma, Aeropolis Technopark unit WH.CS Nomor 50 Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa Terdakwa WIYANTO, S.E selaku Kepala Cabang PT. Sunta Surya Makmur berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/SSM/IX/2022 tanggal 26 September 2022, tentang Pengangkatan Kepala Cabang Jakarta PT. Sunta Surya Makmur dan Terdakwa bekerja di PT. Sunta Surya Makmur

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan November 2019 sebagai National Sales Manager dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai National Sales Manager adalah mencari distributor untuk dijadikan mitra distributor untuk mendistribusikan susu kental manis di daerah setempat, Terdakwa menangani 18 (delapan belas) distributor di Indonesia yaitu Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Timur Leste, Makassar, Bau-Bau, Toli-Toli, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Manokwari, Sorong, dan Papua Barat.

➤ pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa menerima pemesanan barang dari Saksi EDI SUBOWO (EDI PALEMBANG) melalui WhatsApp telepon, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SLAMET RIYANTO selaku Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang sebanyak 1.555 karton berupa : 955 (Sembilan ratus sembilan puluh lima) karton Oishiyori Cincau, 300 (Tiga ratus) carton Oishiyori Birdnest (walet), 170 (Seratus tujuh puluh) karton CC (Creme Castle) 500 gr Original, 30 (Tiga puluh) karton Milk Barn 500 gr Original, 100 (Seratus) karton CC (Creme Castle) 1kg Original milik PT. Sunta Surya Makmur, untuk dibuatkan Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Saksi EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO).

➤ kemudian barang-barang milik PT. Sunta Surya Makmur tersebut diambil dan diangkut oleh 2 (dua) unit Truk dengan Nopol BG 8623 LU dan Nopol BG 8480 UJ, barang-barang tersebut diambil dari Gudang PT. Sunta Surya Makmur di Jalan Marsekal Surya Darma, Aeropolis Technopark unit WH.CS Nomor 50 Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Provinsi Banten, atas perintah Terdakwa kepada Saksi SLAMET RIYANTO selaku Kepala Gudang dan diawasi oleh Saksi HERU PANGGIH WIBOWO selaku Supervisor.

➤ Bahwa SOP pengeluaran barang dari gudang PT. Sunta Surya Makmur adalah sebagai berikut:

- Adanya Purchase Order (PO) dari Customer via WA/Telepon/Catatan dari Sales;
- Staff administrasi cek AR (piutang) dan buat Invoice 2 (dua) rangkap dari Purchase Order (PO);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Gudang atas dasar Invoice dari Staff administrasi, kemudian melakukan loading barang ke mobil pengiriman;
 - Driver mengirimkan produk ke customer dengan membawa invoice asli untuk di tanda tangan oleh customer sebagai bukti terima produk;
 - Invoice asli dibawa driver kembali ke Staff administrasi (jika hutang) dan copy Invoice diberikan ke customer. Invoice asli diberikan ke customer jika pembelian cash dan copy invoice dibawa ke Staff administrasi;
 - Invoice diberikan ke Sales oleh Staff administrasi untuk ditagihkan ke customer, dimana pembayaran wajib di transfer ke rekening PT. Sunta Surya Makmur. Jika cash dibawa oleh sales ke Staff administrasi untuk ditransfer ke rekening perusahaan
- Bahwa terhadap pengiriman barang tersebut berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBUWO) pemesanan nya tidak melalui PO (Purchase Order), namun melalui WhatsApp Telepon, yang sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan pengiriman barang tanpa melalui PO (Purchase Order) dan yang tidak teregister sebagai distributor dari PT. Sunta Surya Makmur.
- Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Terdakwa memerintahkan Saksi INTAMY PARAMETTA HALIM selaku Staff Administrasi Cabang untuk membuat 3 (tiga) Invoice FIKTIF berdasarkan Surat Jalan tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Saksi SLAMET RIYANTO dengan toko yang berbeda-beda atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Saksi INTAMY PARAMETTA HALIM membuat 3 (tiga) Invoice yaitu :
1. Invoice Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Kepada TOKO SINAR BOGA Jl. Penjaringan Jakarta Utara, senilai Rp. 69.455.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian barang:
 - 1) Creme Castle 500gr Original, jumlah 100 carton;
 - 2) Milk Barn Ori 500gr, jumlah 30 carton ;
 - 3) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 5 carton;
 - 4) Oishiyori Birdnest, jumlah 50 carton.
 2. Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Kepada TOKO AROMA-JAKARTA, Jl. Cipinang Lontar I No. 53 RT.009

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



RW.008, senilai Rp. 87.650.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian barang:

- 1) Creme Castle 500gr Original, jumlah 70 carton;
- 2) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 500 carton;
- 3) Oishiyori Birdnest, jumlah 150 carton.

3. Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Kepada TOKO SINAR PUTRI Jl. STM Walang Jaya No. 2 RT.002 RW.002 Tugu Sel., Kec. Koja, Jakarta Utara, senilai Rp. 94.550.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), de rincian barang:

- 1) Creme Castle 1000gr Original, jumlah 100 carton;
- 2) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 450 carton;
- 3) Oishiyori Birdnest, jumlah 100 carton.

Padahal ke 3 (tiga) toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan sesuai dengan 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023.

➤ Bahwa di Wilayah Kecamatan Penjaringan tidak terdapat alamat yang bernama Jl. Penjaringan Raya tidak terdapat Toko SINAR BOGA, dan terhadap Invoice Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023 tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

➤ Bahwa terhadap TOKO AROMA – JAKARTA yang beralamat di Jl. Cipinang Lontar I No. 53 RT.009 RW.008, Cipinang, Jakarta Timur, bukan merupakan Toko Aroma Jakarta sebagaimana yang tertuang didalam Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, namun merupakan Toko Bangunan (UD. Baroqah Jual Beli Pasir).

➤ Berdasarkan keterangan Saksi EMA KURNIASIH Selaku pemilik Toko Sinar Putri, Toko Sinar Putri pernah memesan beberapa barang ke PT. Sunta Surya Makmur namun bukan melalui Sales atas nama Wiyanto (Terdakwa), namun melalui Sales atas nama Sdr. Sugeng dan Toko Sinar Putri tidak pernah memesan barang sebagaimana Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan tidak pernah tandatangan (sebagai penerima barang) didalam Invoice tersebut.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 berhubungan dan sesuai isi barangnya dengan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO).
- Bahwa yang bertandatangan didalam 3 (tiga) lembar Invoice tersebut adalah Saksi INTAMY PARAMITA HALIM (selaku Staff Administrasi) dan Saksi SLAMET RIYANTO (selaku kepala gudang), Helper, Supir, dan yang menerima, dan didalam Invoice tersebut tidak sesuai dengan pihak yang seharusnya tanda tangan dalam Invoice.
- Berdasarkan 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO) tidak ada uang yang masuk ke PT. Sunta Surya Makmur,
- Berdasarkan laporan keuangan kerugian yang dialami oleh PT. Sunta Surya Makmur adalah sebesar Rp. 251.655.000,- (Dua ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CRHISTIAN GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP saksi;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Sunta Surya Makmur sejak bulan Januari 2023 dengan jabatan saat ini sebagai national sales manager

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah pada tanggal 21 Maret 2023, terdakwa memerintahkan saksi sdr. SLAMET RIYANTO selaku kepala Gudang untuk membuat 2 (dua) lembar surat jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI (Palembang) yang masing masing dikirimkan dengan kendaraan jenis truk nopol :

- 1) BG 8623 LU, dengan muatan barang:
 - a) 950 Carton Oishiyori Cincau
 - b) 250 Carton Oshiyori Birdnest
- 2) BG 8480 UJ, dengan muatan barang :
 - a) 170 Carton CC (Creme Cestle) 500 gr original
 - b) 30 Carton Milk Bar 500 gr Original
 - c) 100 Carton CC (Crème Cestle) 1kg Original
 - d) 50 Carton Oishiyori Cincau
 - e) 50 Carton Oishiyori Birdnest

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa memanggil saksi sdri. INTAMY PARAMETTA HALIM selaku staff administrasi cabang untuk membuat invoice fiktif berdasarkan surat jalan tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh saksi sdr. SLAMET RIYANTO, dengan membuatnya menjadi 3 (tiga) invoice dengan took yang berbeda beda

- Bahwa atas perintah Terdakwa, kemudian saksi sdri. INTAMY PARAMETTA HALIM membuat 3 Invoice diduga fiktif sebagai berikut :

- 1) Invoice nomor : 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, kepada toko SINAR BOGA Jl. Penjaringan Jakarta Utara, senilai Rp. 69.455.000,- (enam puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian barang
 - a) Creme Castle 500gr Original, jumlah 100 carton
 - b) Milk Barn Ori 500gr, jumlah 5 carton (seharusnya 50 carton tetapi salah input)
 - c) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 50 carton
 - d) Oishiyori Birdnest, jumlah 50 carton
- 2) Invoice nomor : 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, kepada toko AROMA – JAKARTA, Jl. Cipinang Lontar I No. 53 RT.009, RW.008, senilai Rp. 87.650.000,- (delapan puluh

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian barang :

- a) Creme Castle 500gr Original, jumlah 70 carton
- b) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 500 carton
- c) Oishiyori Birdnest, jumlah 150 carton
- 3) Invoice nomor : 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, kepada toko SINAR PUTRI, Jl. STM Walang Jaya No.2 RT.002/002 Tugu Sel, Kec. Koja, Jakarta Utara, senilai Rp. 94.550.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian barang :

- a) Creme Castle 1000gr Original, jumlah 100 carton
- b) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 450 carton
- c) Oishiyori Birdnest, jumlah 100 carton

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut baru diketahui pada bulan Mei 2023, dan sejak bulan Juni 2023 sudah tidak masuk lagi di kantor PT. Sunta Surya Makmur

- Bahwa barang milik PT. Sunta Surya Makmur yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu :

- 1) 1000 carton Oishiyori Cincau
- 2) 300 carton Oishiyori Birdnest
- 3) 170 carton CC (Creme Castle) 500 gr
- 4) 30 carton Milk barn 500 gr Original
- 5) 100 carton CC (Creme Castle) 1 kg Original

- Bahwa benar - barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah senilai Rp. 251.655.000,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SLAMET RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Sunta Surya Makmur dengan jabatan saat ini sebagai kepala Gudang PT. Sunta Surya Makmur

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat 2 (dua) lembar surat jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI adalah saksi sendiri atas perintah Terdakwa
- Bahwa penerbitan surat jalan tidak dikenal di PT. Sunta Surya Makmur. Harusnya pengeluaran barang dari Gudang menggunakan invoice yang dibuat oleh saksi sdri. INTAMY selaku admin, kemudian diserahkan kepada saksi untuk mengeluarkan barang, saksi harus tanda tangan di invoice, baru barang bisa keluar gudang. Setelah itu invoice yang ditandatangani supir dan penerima. Saat supir Kembali, invoice yang ditandatangani diserahkan Kembali ke saksi untuk kemudian saksi serahkan kepada saksi sdri. INTAMY, bahwa yang tanda tangan di 2 (dua) lembar surat jalan tersebut yaitu saksi (hormat saksi), saksi Sdr. HERU PANGGIH WIBOWO (mengetahui) dan supir yang membawa truk untuk mengambil barang (supir sebenarnya)
- Bahwa barang milik PT. Sunta Surya Makmur yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu :
 - 1) 1000 carton Oishiyori Cincau
 - 2) 300 carton Oishiyori Birdnest
 - 3) 170 carton CC (Creme Castle) 500 gr
 - 4) 30 carton Milk barn 500 gr Original
 - 5) 100 carton CC (Creme Castle) 1 kg Original
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa senilai Rp. 251.655.00 (dua ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AJI AHMAD SOPIAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Sunta Surya Makmur sejak tanggal 26 Januari 2023 dengan jabatan saat ini sebagai helper / kenek di PT. Sunta Surya Makmur
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menandatangani surat invoice fiktif atas perintah saksi INTAMY

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi diperintahkan untuk menandatangani surat invoice fiktif saksi tidak melaporkan ke Perusahaan karena saksi tidak mengetahui kalau surat invoice fiktif tersebut tidak sesuai dengan faktanya
- Bahwa bukan saksi yang menerima barang sebagaimana dalam invoice yang terlampir sebagai barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa WIYANTO, S.E di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Sunta Surya Makmur berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/SSM/IX/2022 tanggal 26 September 2022, tentang Pengangkatan Kepala Cabang Jakarta PT. Sunta Surya Makmur dan Terdakwa bekerja di PT. Sunta Surya Makmur sejak bulan November 2019 sebagai National Sales Manager dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai National Sales Manager adalah mencari distributor untuk dijadikan mitra distributor untuk mendistribusikan susu kental manis di daerah setempat, Terdakwa menangani 18 (delapan belas) distributor di Indonesia yaitu Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Timur Leste, Makassar, Bau-Bau, Toli-Toli, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Manokwari, Sorong, dan Papua Barat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa menerima pemesanan barang dari Saksi EDI SUBOWO (EDI PALEMBANG) melalui WhatsApp telepon, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SLAMET RIYANTO selaku Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang sebanyak 1.555 karton berupa : 955 (Sembilan ratus sembilan puluh lima) karton Oishiyori Cincau, 300 (Tiga ratus) carton Oishiyori Birdnest (walet), 170 (Seratus tujuh puluh) karton CC (Creme Castle) 500 gr Original, 30 (Tiga puluh) karton Milk Barn 500 gr Original, 100 (Seratus) karton CC (Creme Castle) 1kg Original milik PT. Sunta Surya

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, untuk dibuatkan Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Saksi EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO).

- kemudian barang-barang milik PT. Sunta Surya Makmur tersebut diambil dan diangkut oleh 2 (dua) unit Truk dengan Nopol BG 8623 LU dan Nopol BG 8480 UJ, barang-barang tersebut diambil dari Gudang PT. Sunta Surya Makmur di Jalan Marsekal Surya Darma, Aeropolis Technopark unit WH.CS Nomor 50 Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Provinsi Banten, atas perintah Terdakwa kepada Saksi SLAMET RIYANTO selaku Kepala Gudang dan diawasi oleh Saksi HERU PANGGIH WIBOWO selaku Supervisor.

- Bahwa SOP pengeluaran barang dari gudang PT. Sunta Surya Makmur adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Purchase Order (PO) dari Customer via WA/Telepon/Catatan dari Sales;
- 2) Staff administrasi cek AR (piutang) dan buat Invoice 2 (dua) rangkap dari Purchase Order (PO);
- 3) Kepala Gudang atas dasar Invoice dari Staff administrasi, kemudian melakukan loading barang ke mobil pengiriman;
- 4) Driver mengirimkan produk ke customer dengan membawa invoice asli untuk di tanda tangan oleh customer sebagai bukti terima produk;
- 5) Invoice asli dibawa driver kembali ke Staff administrasi (jika hutang) dan copy Invoice diberikan ke customer. Invoice asli diberikan ke customer jika pembelian cash dan copy invoice dibawa ke Staff administrasi;
- 6) Invoice diberikan ke Sales oleh Staff administrasi untuk ditagihkan ke customer, dimana pembayaran wajib di transfer ke rekening PT. Sunta Surya Makmur. Jika cash dibawa oleh sales ke Staff administrasi untuk ditransfer ke rekening perusahaan

- Bahwa terhadap pengiriman barang tersebut berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBUWO) pemesanan nya tidak melalui PO (Purchase Order), namun melalui WhatsApp Telepon, yang sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan pengiriman barang tanpa melalui PO (Purchase

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order) dan yang tidak teregister sebagai distributor dari PT. Sunta Surya Makmur.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Terdakwa memerintahkan Saksi INTAMY PARAMETTA HALIM selaku Staff Administrasi Cabang untuk membuat 3 (tiga) Invoice FIKTIF berdasarkan Surat Jalan tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Saksi SLAMET RIYANTO dengan toko yang berbeda-beda atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Saksi INTAMY PARAMETTA HALIM membuat 3 (tiga) Invoice yaitu :

1) Invoice Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Kepada TOKO SINAR BOGA Jl. Penjaringan Jakarta Utara, senilai Rp. 69.455.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian barang:

- Creame Castle 500gr Original, jumlah 100 carton;
- Milk Barn Ori 500gr, jumlah 30 carton ;
- Oishiyori Cincau Honey, jumlah 5 carton;
- Oishiyori Birdnest, jumlah 50 carton.

2) Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Kepada TOKO AROMA-JAKARTA, Jl. Cipinang Lontar I No. 53 RT.009 RW.008, senilai Rp. 87.650.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian barang:

- Creame Castle 500gr Original, jumlah 70 carton;
- Oishiyori Cincau Honey, jumlah 500 carton;
- Oishiyori Birdnest, jumlah 150 carton.

3) Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Kepada TOKO SINAR PUTRI Jl. STM Walang Jaya No. 2 RT.002 RW.002 Tugu Sel., Kec. Koja, Jakarta Utara, senilai Rp. 94.550.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), de rincian barang:

- Creame Castle 1000gr Original, jumlah 100 carton;
- Oishiyori Cincau Honey, jumlah 450 carton;
- Oishiyori Birdnest, jumlah 100 carton.

Padahal ke 3 (tiga) toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan sesuai dengan 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor:
00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023.

- Bahwa di Wilayah Kecamatan Penjarangan tidak terdapat alamat yang bernama Jl. Penjarangan Raya tidak terdapat Toko SINAR BOGA, dan terhadap Invoice Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023 tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- Bahwa terhadap TOKO AROMA – JAKARTA yang beralamat di Jl. Cipinang Lontar I No. 53 RT.009 RW.008, Cipinang, Jakarta Timur, bukan merupakan Toko Aroma Jakarta sebagaimana yang tertuang didalam Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, namun merupakan Toko Bangunan (UD. Baroqah Jual Beli Pasir).
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi EMA KURNIASIH Selaku pemilik Toko Sinar Putri, Toko Sinar Putri pernah memesan beberapa barang ke PT. Sunta Surya Makmur namun bukan melalui Sales atas nama Wiyanto (Terdakwa), namun melalui Sales atas nama Sdr. Sugeng dan Toko Sinar Putri tidak pernah memesan barang sebagaimana Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan tidak pernah tandatangan (sebagai penerima barang) didalam Invoice tersebut.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 berhubungan dan sesuai isi barangnya dengan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO).
- Bahwa yang bertandatangan didalam 3 (tiga) lembar Invoice tersebut adalah Saksi INTAMY PARAMITA HALIM (selaku Staff Administrasi) dan Saksi SLAMET RIYANTO (selaku kepala gudang), Helper, Supir, dan yang menerima, dan didalam Invoice tersebut tidak sesuai dengan pihak yang seharusnya tanda tangan dalam Invoice.
- Bahwa Berdasarkan 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO) tidak ada uang yang masuk ke PT. Sunta Surya Makmur.

- Bahwa Berdasarkan laporan keuangan kerugian yang dialami oleh PT. Sunta Surya Makmur adalah sebesar Rp. 251.655.000,- (Dua ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Asli Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor : 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023
- Asli Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor : 00711/CR/PSSM/03/2023 tanggal 30 Maret 2023
- Asli Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor : 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023
- Asli surat jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. Edi (Palembang) dengan kendaraan BG 8480 UJ
- Asli surat jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. Edi (Palembang) dengan kendaraan BG 8623 LU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa menerima pemesanan barang dari Saksi EDI SUBOWO (EDI PALEMBANG) melalui WhatsApp telepon, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SLAMET RIYANTO selaku Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang sebanyak 1.555 karton berupa : 955 (Sembilan ratus sembilan puluh lima) karton Oishiyori Cincau, 300 (Tiga ratus) carton Oishiyori Birdnest (walet), 170 (Seratus tujuh puluh) karton CC (Creme Castle) 500 gr Original, 30 (Tiga puluh) karton Milk Barn 500 gr Original, 100 (Seratus) karton CC (Creme Castle) 1kg Original milik PT. Sunta Surya Makmur, untuk dibuatkan Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Saksi EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO).

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengiriman barang tersebut berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBUWO) pemesanan nya tidak melalui PO (Purchase Order), namun melalui WhatsApp Telepon, yang sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan pengiriman barang tanpa melalui PO (Purchase Order) dan yang tidak teregister sebagai distributor dari PT. Sunta Surya Makmur.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Terdakwa memerintahkan Saksi INTAMY PARAMETTA HALIM selaku Staff Administrasi Cabang untuk membuat 3 (tiga) Invoice FIKTIF berdasarkan Surat Jalan tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Saksi SLAMET RIYANTO dengan toko yang berbeda-beda atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Saksi INTAMY PARAMETTA HALIM membuat 3 (tiga) Invoice yaitu :

1) Invoice Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Kepada TOKO SINAR BOGA Jl. Penjaringan Jakarta Utara, senilai Rp. 69.455.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian barang:

- a) Creme Castle 500gr Original, jumlah 100 carton;
- b) Milk Barn Ori 500gr, jumlah 30 carton ;
- c) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 5 carton;
- d) Oishiyori Birdnest, jumlah 50 carton.

2) Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Kepada TOKO AROMA-JAKARTA, Jl. Cipinang Lontar I No. 53 RT.009 RW.008, senilai Rp. 87.650.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian barang:

- a) Creme Castle 500gr Original, jumlah 70 carton;
- b) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 500 carton;
- c) Oishiyori Birdnest, jumlah 150 carton.

3) Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Kepada TOKO SINAR PUTRI Jl. STM Walang Jaya No. 2 RT.002 RW.002 Tugu Sel., Kec. Koja, Jakarta Utara, senilai Rp. 94.550.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), de rincian barang:

- a) Creme Castle 1000gr Original, jumlah 100 carton;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 450 carton;
- c) Oishiyori Birdnest, jumlah 100 carton.

Padahal ke 3 (tiga) toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan sesuai dengan 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023.

- Bahwa Berdasarkan 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO) tidak ada uang yang masuk ke PT. Sunta Surya Makmur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum
3. mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
5. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang siapa* adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam perkara yang diajukan sebagai Terdakwa WIYANTO, SE, dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan yang dalam persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang, satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian bahwa Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur " dengan sengaja dan melawan hukum " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sadar Terdakwa memerintahkan Saksi INTAMY PARAMETTA HALIM selaku Staff Administrasi Cabang untuk membuat 3 (tiga) Invoice FIKTIF berdasarkan Surat Jalan tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Saksi SLAMET RIYANTO dengan toko yang berbeda-beda atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Saksi INTAMY PARAMETTA HALIM membuat 3 (tiga) Invoice yaitu :

- 1) Invoice Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Kepada TOKO SINAR BOGA Jl. Penjaringan Jakarta Utara, senilai Rp. 69.455.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian barang:
 - a) Creme Castle 500gr Original, jumlah 100 carton;
 - b) Milk Barn Ori 500gr, jumlah 30 carton ;
 - c) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 5 carton;
 - d) Oishiyori Birdnest, jumlah 50 carton.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Kepada TOKO AROMA-JAKARTA, Jl. Cipinang Lontar I No. 53 RT.009 RW.008, senilai Rp. 87.650.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian barang:

- a) Creme Castle 500gr Original, jumlah 70 carton;
- b) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 500 carton;
- c) Oishiyori Birdnest, jumlah 150 carton.

3) Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Kepada TOKO SINAR PUTRI Jl. STM Walang Jaya No. 2 RT.002 RW.002 Tugu Sel., Kec. Koja, Jakarta Utara, senilai Rp. 94.550.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), de rincian barang:

- a) Creme Castle 1000gr Original, jumlah 100 carton;
- b) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 450 carton;
- c) Oishiyori Birdnest, jumlah 100 carton.

Padahal ke 3 (tiga) toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan sesuai dengan 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 berhubungan dan sesuai isi barangnya dengan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO).

Menimbang, bahwa yang bertandatangan didalam 3 (tiga) lembar Invoice tersebut adalah Saksi INTAMY PARAMITA HALIM (selaku Staff Administrasi) dan Saksi SLAMET RIYANTO (selaku kepala gudang), Helper, Supir, dan yang menerima, dan didalam Invoice tersebut tidak sesuai dengan pihak yang seharusnya tanda tangan dalam Invoice.

Menimbang, bahwa Berdasarkan 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO) tidak ada uang yang masuk ke PT. Sunta Surya Makmur,

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan keuangan kerugian yang dialami oleh PT. Sunta Surya Makmur adalah sebesar Rp. 251.655.000,- (Dua ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur " *dengan sengaja dan melawan hukum* " telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur " memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa menerima pemesanan barang dari Saksi EDI SUBOWO (EDI PALEMBANG) melalui WhatsApp telepon, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SLAMET RIYANTO selaku Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang sebanyak 1.555 karton berupa : 955 (Sembilan ratus sembilan puluh lima) karton Oishiyori Cincau, 300 (Tiga ratus) carton Oishiyori Birdnest (walet), 170 (Seratus tujuh puluh) karton CC (Creme Castle) 500 gr Original, 30 (Tiga puluh) karton Milk Barn 500 gr Original, 100 (Seratus) karton CC (Creme Castle) 1kg Original milik PT. Sunta Surya Makmur, untuk dibuatkan Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Saksi EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO).

Menimbang, bahwa terhadap pengiriman barang tersebut berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO) pemesanan nya tidak melalui PO (Purchase Order), namun melalui WhatsApp Telepon, yang sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan pengiriman barang tanpa melalui PO (Purchase Order) dan yang tidak teregister sebagai distributor dari PT. Sunta Surya Makmur.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Terdakwa memerintahkan Saksi INTAMY PARAMETTA HALIM selaku Staff Administrasi Cabang untuk membuat 3 (tiga) Invoice FIKTIF berdasarkan Surat Jalan tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Saksi SLAMET RIYANTO dengan toko yang berbeda-beda atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Saksi INTAMY PARAMETTA HALIM membuat 3 (tiga) Invoice yaitu :

- 1) Invoice Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Kepada TOKO SINAR BOGA Jl. Penjaringan Jakarta Utara, senilai Rp. 69.455.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian barang:
 - a) Creme Castle 500gr Original, jumlah 100 carton;
 - b) Milk Barn Ori 500gr, jumlah 30 carton ;
 - c) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 5 carton;
 - d) Oishiyori Birdnest, jumlah 50 carton.
- 2) Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Kepada TOKO AROMA-JAKARTA, Jl. Cipinang Lontar I No. 53 RT.009 RW.008, senilai Rp. 87.650.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian barang:
 - a) Creme Castle 500gr Original, jumlah 70 carton;
 - b) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 500 carton;
 - c) Oishiyori Birdnest, jumlah 150 carton.
- 3) Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Kepada TOKO SINAR PUTRI Jl. STM Walang Jaya No. 2 RT.002 RW.002 Tugu Sel., Kec. Koja, Jakarta Utara, senilai Rp. 94.550.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), de rincian barang:
 - a) Creme Castle 1000gr Original, jumlah 100 carton;
 - b) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 450 carton;
 - c) Oishiyori Birdnest, jumlah 100 carton.

Padahal ke 3 (tiga) toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan sesuai dengan 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO) tidak ada uang yang masuk ke PT. Sunta Surya Makmur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur " yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa WIYANTO, S.E selaku Kepala Cabang PT. Sunta Surya Makmur berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/SSM/IX/2022 tanggal 26 September 2022, tentang Pengangkatan Kepala Cabang Jakarta PT. Sunta Surya Makmur dan Terdakwa bekerja di PT. Sunta Surya Makmur sejak bulan November 2019 sebagai National Sales Manager dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai National Sales Manager adalah mencari distributor untuk dijadikan mitra distributor untuk mendistribusikan susu kental manis di daerah setempat, Terdakwa menangani 18 (delapan belas) distributor di Indonesia yaitu Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Timur Leste, Makassar, Bau-Bau, Toli-Toli, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Manokwari, Sorong, dan Papua Barat.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa menerima pemesanan barang dari Saksi EDI SUBOWO (EDI PALEMBANG) melalui WhatsApp telepon, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SLAMET RIYANTO selaku Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang sebanyak 1.555 karton berupa : 955 (Sembilan ratus sembilan puluh lima) karton Oishiyori Cincau, 300 (Tiga ratus) carton Oishiyori Birdnest (walet), 170 (Seratus tujuh puluh) karton CC (Creme Castle) 500 gr

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Original, 30 (Tiga puluh) karton Milk Barn 500 gr Original, 100 (Seratus) karton CC (Creme Castle) 1kg Original milik PT. Sunta Surya Makmur, untuk dibuatkan Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Saksi EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO).

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang milik PT. Sunta Surya Makmur tersebut diambil dan diangkut oleh 2 (dua) unit Truk dengan Nopol BG 8623 LU dan Nopol BG 8480 UJ, barang-barang tersebut diambil dari Gudang PT. Sunta Surya Makmur di Jalan Marsekal Surya Darma, Aeropolis Technopark unit WH.CS Nomor 50 Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Provinsi Banten, atas perintah Terdakwa kepada Saksi SLAMET RIYANTO selaku Kepala Gudang dan diawasi oleh Saksi HERU PANGGIH WIBOWO selaku Supervisor.

Menimbang, bahwa terhadap pengiriman barang tersebut berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO) pemesanan nya tidak melalui PO (Purchase Order), namun melalui WhatsApp Telepon, yang sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan pengiriman barang tanpa melalui PO (Purchase Order) dan yang tidak teregister sebagai distributor dari PT. Sunta Surya Makmur.

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Terdakwa memerintahkan Saksi INTAMY PARAMETTA HALIM selaku Staff Administrasi Cabang untuk membuat 3 (tiga) Invoice FIKTIF berdasarkan Surat Jalan tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Saksi SLAMET RIYANTO dengan toko yang berbeda-beda atas perintah Terdakwa tersebut kemudian Saksi INTAMY PARAMETTA HALIM membuat 3 (tiga) Invoice yaitu :

- 1) Invoice Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Kepada TOKO SINAR BOGA Jl. Penjaringan Jakarta Utara, senilai Rp. 69.455.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian barang:
 - a) Creme Castle 500gr Original, jumlah 100 carton;
 - b) Milk Barn Ori 500gr, jumlah 30 carton ;
 - c) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 5 carton;
 - d) Oishiyori Birdnest, jumlah 50 carton.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Kepada TOKO AROMA-JAKARTA, Jl. Cipinang Lontar I No. 53 RT.009 RW.008, senilai Rp. 87.650.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian barang:

- a) Creme Castle 500gr Original, jumlah 70 carton;
- b) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 500 carton;
- c) Oishiyori Birdnest, jumlah 150 carton.

3) Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023, Kepada TOKO SINAR PUTRI Jl. STM Walang Jaya No. 2 RT.002 RW.002 Tugu Sel., Kec. Koja, Jakarta Utara, senilai Rp. 94.550.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), de rincian barang:

- a) Creme Castle 1000gr Original, jumlah 100 carton;
- b) Oishiyori Cincau Honey, jumlah 450 carton;
- c) Oishiyori Birdnest, jumlah 100 carton.

Padahal ke 3 (tiga) toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan sesuai dengan 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 berhubungan dan sesuai isi barangnya dengan 2 (dua) lembar Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO).

Menimbang, bahwa yang bertandatangan didalam 3 (tiga) lembar Invoice tersebut adalah Saksi INTAMY PARAMITA HALIM (selaku Staff Administrasi) dan Saksi SLAMET RIYANTO (selaku kepala gudang), Helper, Supir, dan yang menerima, dan didalam Invoice tersebut tidak sesuai dengan pihak yang seharusnya tanda tangan dalam Invoice.

Menimbang, bahwa Berdasarkan 3 (tiga) lembar Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor: 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, Invoice Nomor: 00711/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Invoice Nomor: 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan 2 (dua) lembar

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. EDI PALEMBANG (Saksi EDI SUBOWO) tidak ada uang yang masuk ke PT. Sunta Surya Makmur,

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan keuangan kerugian yang dialami oleh PT. Sunta Surya Makmur adalah sebesar Rp. 251.655.000,- (Dua ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur " yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa WIYANTO, S.E selaku Kepala Cabang PT. Sunta Surya Makmur berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/SSM/IX/2022 tanggal 26 September 2022, tentang Pengangkatan Kepala Cabang Jakarta PT. Sunta Surya Makmur dan Terdakwa bekerja di PT. Sunta Surya Makmur sejak bulan November 2019 sebagai National Sales Manager dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai National Sales Manager adalah mencari distributor untuk dijadikan mitra distributor untuk mendistribusikan susu kental manis di daerah setempat, Terdakwa menangani 18 (delapan belas) distributor di Indonesia yaitu Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Timur Leste, Makassar, Bau-Bau, Toli-Toli, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Manokwari, Sorong, dan Papua Barat.

Menimbang, bahwa terdakwa menerima gaji/upah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) setiap bulannya dari PT. Sunta Surya Makmur

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan dan mencindrai nama baik PT. Sunta Surya Makmur.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah memberikan dampak negative pada karyawan lain yakni Intamy P Halim, Slamet Riyanto ;
- Terdakwa belum pernah terbukti mengembalikan kerugian yang dialami PT.Sunta Surya Makmur ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIYANTO, S.E tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:

- Asli Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor : 00705/CR/PSSM/03/2023, tanggal 29 Maret 2023
- Asli Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor : 00711/CR/PSSM/03/2023 tanggal 30 Maret 2023
- Asli Invoice PT. Sunta Surya Makmur Nomor : 00724/CR/PSSM/03/2023, tanggal 30 Maret 2023
- Asli surat jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. Edi (Palembang) dengan kendaraan BG 8480 UJ
- Asli surat jalan tertanggal 21 Maret 2023 yang ditujukan kepada Bpk. Edi (Palembang) dengan kendaraan BG 8623 LU

TETAP TERLAMPIR UNTUK BERKAS PERKARA

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H., dan Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ety Meirohyati, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Endah Kusumaningtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H. H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H.,M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ety Meirohyati, SH, MH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2024/PN Tng